

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

==(U)==

No. 0310 /0/1975

tentang

PEMBUKAAN SEKOLAH TEKNOLOGI MENENGAH PEMBANGUNAN DAN  
PEDOMAN PENYELENGGARAANNYA.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- MENIMBANG :**
- a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Nasional sebagaimana tercantum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara secara efektif dan efisien perlu dilakukan usaha pembaharuan pendidikan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang ;
  - b. bahwa dalam rangka usaha menyediakan tenaga industri pembangunan diperlukan sebuah lembaga pendidikan kejuruan yang menghasilkan teknisi industri ;
  - c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan teknisi industri tersebut diatas, dipandang perlu membuka Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan yang merupakan proyek perintis bagi sekolah-sekolah yang menghasilkan teknisi industri.
- MENGINGAT :**
- a. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 ;
  - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. IV/MPR/1973 ;
  - c. Undang-undang No. 4 tahun 1950 (Republik Indonesia Negara Bagian) jo. No. 12 tahun 1954 ;
  - d. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    1. No. 9 tahun 1973 ;
    2. No. 6/M tahun 1974 ;
    3. No. 44 tahun 1974 ;
    4. No. 45 tahun 1974 ;
  - e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975.
- MEMPERHATIKAN :** Hasil-hasil serangkaian seminar dan lokakarya bersama antara Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi, kalangan Perguruan Tinggi, Instansi-instansi Pemerintah lainnya serta masyarakat industri yang diselenggarakan sejak tahun 1971 sampai tahun 1975.
- MENDENGAR :** Saran-saran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN :

Dengan membatalkan semua ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini ;

- MENETAPKAN :** PEMBUKAAN SEKOLAH TEKNOLOGI MENENGAH PEMBANGUNAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAANNYA, sebagai berikut :

Membuka Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan, selanjutnya dalam Keputusan ini disebut STM Pembangunan, di :

- a. Semarang ;
- b. Jakarta ;
- c. Yogyakarta ;
- d. Surabaya ;
- e. Ujung Pandang ;
- f. Bandung ;
- g. Pekalongan ;
- h. Temanggung.

Pasal 2

STM Pembangunan merupakan Proyek Perintis.

Pasal 3

- (1). STM Pembangunan ialah suatu lembaga pendidikan sebagai lanjutan dari sekolah lanjutan tingkat pertama, yang mempersiapkan siswa dalam berbagai jurusan teknologi industri untuk dapat menjadi tenaga kerja tingkat menengah yang memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap sebagai teknisi industri ;
- (2). Sebuah STM Pembangunan terdiri dari :
  1. Bagian Mesin ;
  2. Bagian Listrik ;
  3. Bagian Sipil ;
  4. Bagian Teknologi Tekstil ;
  5. Bagian Teknologi Kimia ;
  6. Bagian Pertanian ;
  7. Bagian Pertambangan.
- (3). Bagian Mesin terdiri dari :
  1. Jurusan Mesin Konstruksi ;
  2. Jurusan Otomotif ;
  3. Jurusan Teknik Pendingin.
- (4). Bagian Listrik terdiri dari :
  1. Jurusan Listrik Tenaga ;
  2. Jurusan Listrik Industri ;
  3. Jurusan Elektronika Komunikasi ;
  4. Jurusan Elektronika Industri ;
  5. Jurusan Instrumentasi Industri.
- (5). Bagian Sipil terdiri dari :
  1. Jurusan Bangunan Gedung ;
  2. Jurusan Bangunan Air.
- (6). Bagian Teknologi Tekstil terdiri dari :
  1. Jurusan Pembuatan Benang ;
  2. Jurusan Pembuatan Kain ;
  3. Jurusan Penyempurnaan Tekstil.
- (7). Bagian Teknologi Kimia terdiri dari :

Jurusan Kimia Industri.
- (8). Bagian Pertanian terdiri dari :

Jurusan Teknologi Hasil Pertanian.
- (9). Bagian Pertambangan terdiri dari :

Jurusan Geologi Tambang.

B A B II

DASAR DAN TUJUAN PENDIDIKAN

Pasal 4

Sesuai dengan Garis-garis Besar Haluan Negara, dasar Pendidikan Nasional adalah falsafah Negara Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 5

- (1) Tujuan Pendidikan Nasional ialah membentuk manusia pembangunan yang ber-Pancasila dan membentuk manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, dapat mengembangkan kreatifitas dan tanggung jawab, dapat menyuburkan sikap demokrasi dan penuh tenggang rasa, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi yang luhur, mencintai bangsanya dan mencintai sesama manusia sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945.
- (2) Seluruh Program Pendidikan, terutama Program Umum dan Ilmu-ilmu Pengetahuan Sosial harus berisikan Pendidikan Moral Pancasila dan unsur-unsur yang cukup untuk meneruskan jiwa dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda.

B A B III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

STM Pembangunan ialah unsur pelaksana perintisan pendidikan teknologi industri di sekolah.

Pasal 7

STM Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan dalam perintisan pendidikan teknologi industri di sekolah.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 7, STM Pembangunan mempunyai fungsi merintis pendidikan teknologi industri di sekolah sesuai dengan kurikulum yang berlaku dalam mempersiapkan siswanya untuk menjadi teknisi industri.

B A B IV

KURIKULUM

Pasal 9

Dengan mengingat pasal 4 dan 5, STM Pembangunan mempergunakan kurikulum yang akan ditur dalam Keputusan tersendiri.

B A B V

TINGKAT PENDIDIKAN

Pasal 10

Pendidikan pada STM Pembangunan terdiri dari 4 (empat) tingkat, masing-masing tingkat lamanya 1 (satu) tahun.

B A B VI

KETENAGAAN

Pasal 11

Syarat-syarat yang diperlukan bagi pengangkatan kepala sekolah, guru dan tenaga edukatif lainnya bagi sekolah lanjutan tingkat atas, berlaku bagi STM Pembangunan.

B A B VII

SISWA

Pasal 12

Yang dapat diterima di STM Pembangunan ialah mereka yang memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar sekolah lanjutan tingkat pertama umum atau teknik atau Sekolah Dasar 8 (delapan) tahun.

B A B VIII  
P E N G E L O L A A N  
Pasal 13

- (1). STM Pembangunan, berdasarkan jenjang susunan organisasi yang berlaku, di Pusat berada dibawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, dalam hal ini Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan..
- (2). Di daerah, pembinaan teknis administratif STM Pembangunan dilakukan melalui Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi.

Pasal 14

Organisasi STM Pembangunan akan diatur dalam Keputusan tersendiri.

B A B IX  
EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Evaluasi dan pengawasan STM Pembangunan akan diatur oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

B A B X

JUMLAH JAM WAJIB MENGAJAR DAN HONORARIUM

Pasal 16

Ketentuan-ketentuan tentang jumlah jam wajib mengajar bagi guru dan tenaga edukatif lainnya bagi sekolah lanjutan tingkat atas, berlaku bagi guru dan tenaga edukatif lainnya STM Pembangunan.

Pasal 17

Ketentuan-ketentuan tentang pembayaran honorarium dan jam kelebihan mengajar serta kerja lembur bagi guru, tenaga edukatif lainnya dan tenaga administratif akan diatur dalam Keputusan tersendiri.

B A B XI

LIBURAN SEKOLAH

Pasal 18

Ketentuan-ketentuan tentang liburan sekolah bagi sekolah lanjutan tingkat atas, berlaku bagi STM Pembangunan.

B A B XII

SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 19

Ketentuan-ketentuan tentang Sumbangan Pembinaan Pendidikan seperti tercantum dalam Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tanggal 20 Nopember 1974 No. 0257/K/1974, No. 221 Tahun 1974 dan No. KEP-1606/MK/1/11/1974, berlaku bagi STM Pembangunan.

Pasal 20

Sumber biaya Proyek Perintis STM Pembangunan dibebankan pada Anggaran Rutin, Anggaran Pembangunan dan Sumbangan Pembinaan Pendidikan.

B A B XIII

P E N U T U P

Pasal 21

Hal-hal lain yang belum/tidak diatur dalam Keputusan ini, akan ditentukan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 22

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut mulai tanggal 1 Januari 1972.-

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 1975

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

t.t.d.

( Sjarif Thajeb ).-

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Negara,
4. Semua Menteri,
5. Sekjen. Dep. P dan K,
6. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K,
7. Ketua BP3K Dep. P dan K,
8. Inspektur Jenderal Dep. P dan K,
9. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan BP3K dalam lingkungan Dep. P dan K,
10. Semua Direktorat, Inspektorat, Biro, Pusat dan P.N. dalam lingkungan Dep. P dan K,
11. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
12. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Dep. P dan K,
13. Semua Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi,
14. Badan Pemeriksa Keuangan,
15. Ditjen. Anggaran,
16. Ditjen. Pajak,
17. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tatalaksana Anggaran,
18. Semua Kantor Bendahara Negara,
19. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
20. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
21. Lembaga Administrasi Negara,
22. BAPPENAS,
23. L.I.P.I.,
24. Ketua D.P.R.-R.I.,
25. Komisi IX D.P.R.-R.I.,
26. Semua Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan pada Kantor Wilayah Dep. P dan K.-

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan  
Dep. P dan K,-



Budihardjo

NIP. 130421448